



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TERDAMPAK BENCANA DAN
RELOKASI PERUMAHAN TERDAMPAK
PEMBANGUNAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan pemulihan rehabilitasi atau rekonstruksi rumah pasca bencana dan relokasi perumahan di area potensi bencana, yang termasuk kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dapat segera diatasi dan perlu didukung dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terdampak Bencana dan Relokasi Perumahan Terdampak Pembangunan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TERDAMPAK BENCANA DAN RELOKASI PERUMAHAN TERDAMPAK PEMBANGUNAN PEMERINTAH.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Dinas adalah Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara.
4. Kepala OPD yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi Kewenangan oleh pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. Tim Teknis adalah Tim yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk membangun tugas-tugasnya dalam hal mengidentifikasi, merencanakan, dan mengawasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasca Bencana yang akan dilaksanakan.
8. Tenaga Fasilitator Lapangan yang disingkat TFL yang ditunjuk oleh Kepala Dinas memiliki tugas dalam pendampingan masyarakat penerima bantuan perumahan.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan perumahan dan lingkungan permukiman.
10. Jenis dan bentuk bencana adalah angin putting beliung, banjir, tanah longsor, gunung Meletus, gempa bumi, tsunami air laut dan kebakaran yang disebabkan oleh kekacauan skala besar serta kebakaran hutan global.
11. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Rumah terdampak pembangunan pemerintah adalah masyarakat sebagai hak milik tempat tinggal terkena area pembangunan infrastruktur atau kegiatan lain yang mengikat kebijakan pemerintah.
13. Relokasi adalah pemindahan tempat tinggal di area baru pada suatu daerah yang harus diwujudkan.
14. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasca Bencana yang selanjutnya disingkat BSPS PB adalah Bantuan Pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat terkena bencana untuk meningkatkan keswadayaan dalam Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah korban bencana.
15. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pembangunan Baru Relokasi Perumahan di Area Potensi Bencana yang selanjutnya disingkat BSPS PB adalah Bantuan Pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat terkena bencana untuk meningkatkan keswadayaan dalam Pembangunan Baru.

16. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
17. Rumah tipe 36 adalah sebuah bangunan sederhana dilengkapi sarana prasarana dan utilitas yang di prakarsai oleh pemerintah atau swasta yang berfungsi sebagai rumah tempat tinggal.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran BSPS PB melalui kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi dan Pembangunan perumahan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyaluran BSPS PB dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB II

BENTUK BANTUAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Bentuk BSPS PB berupa barang (bahan bangunan) dan Biaya Tukang (uang tunai).
- (2) Bahan bangunan untuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan penerima BSPS PB yang menjadi korban bencana yang memenuhi persyaratan.
- (3) Bantuan perumahan diberikan sesuai kebutuhan dan/atau maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian sebagai berikut:
 - a. rehabilitasi rumah korban bencana dengan relokasi atau tanpa relokasi dengan swadaya mandiri pasca bencana sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan uraian belanja bahan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan ongkos tukang sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan skala bencana sedang; dan
 - b. Pembangunan baru tipe 36 bagi masyarakat terdampak bencana skala besar dan terdampak Pembangunan pemerintah sebesar Rp.168.000.000,00.

BAB III

JENIS KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Jenis kegiatan BSPS PB adalah kegiatan memperbaiki Rumah yang rusak akibat bencana alam yang dilaksanakan secara sosial swadaya sehingga menjadi rumah yang layak untuk ditempati kembali.
- (2) Pembangunan baru relokasi rumah di area baru adalah dilakukan oleh pembiayaan pemerintah atau swasta.
- (3) Bantuan akan diberikan atas dasar persetujuan/Keputusan Bupati, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Dinas teknis terkait.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Perseorangan penerima BSPS PB melalui korban bencana yang berhak menerima bantuan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. perseorangan yang menjadi korban bencana;
 - c. rumah yang terkena bencana adalah milik sendiri dan merupakan Rumah satu-satunya;
 - d. rumah yang akan di relokasi adalah milik sendiri dan merupakan Rumah satu-satunya;
 - e. mempunyai surat bukti kepemilikan tanah; dan
 - f. berdomisili di daerah Kabupaten Buton Utara.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan:
 - a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. tidak dalam sengketa; dan
 - c. lokasi tanah sesuai peruntukannya atau sesuai tata ruang wilayah.

BAB V PEMBIAYAAN BSPS PB

Pasal 6

Biaya yang timbul dalam rangka pemberian BSPS PB dan Pembangunan baru relokasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

BAB VI PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN BSPS PB

Pasal 7

- (1) PPK mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membentuk tim teknis untuk melakukan identifikasi lapangan dan menghitung perkiraan biaya untuk rekonstruksi rumah yang akan diberikan;
 - b. menetapkan kebutuhan biaya untuk rekonstruksi dan Pembangunan rumah yang akan diberikan bantuan;
 - c. membuat kontrak swakelola tipe IV dan surat perjanjian kontrak
 - d. menyalurkan bantuan dan Pembangunan baru; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Penyelenggara BSPS PB terdiri dari:
 - a. Bupati mempunyai tugas;
 1. menetapkan kebijakan menyelenggarakan BSPS PB;
 2. menetapkan daftar nama penerima bantuan;
 3. menetapkan nilai kegiatan BSPS PB.
 - b. Kepala Dinas mempunyai tugas;
 1. melakukan pembinaan penyelenggaraan BSPS PB dan;
 2. memberikan persetujuan tahapan penfaatan BSPS PB;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi.
 - c. Tim teknis mempunyai tugas;
 1. mengidentifikasi kerusakan konstruksi bangunan dan kebutuhan rekonstruksi bangunan;

2. merencanakan rekonstruksi material;
3. mengawasi pelaksanaan kegiatan rekonstruksi.
- d. Tim Fasilitator Lapangan mempunyai tugas:
 1. mengidentifikasi kerusakan konstruksi bangunan dan kebutuhan bangunan;
 2. merencanakan rekonstruksi material;
 3. pendampingan penyusunan proposal bantuan;
 4. pendampingan peningkatan kualitas dan Pembangunan perumahan.
- e. Penerima bantuan, mempunyai kewajiban:
 1. menandatangani berita acara serah terima barang;
 2. menandatangani fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 3. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang akan diterimanya
 4. membuat surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang telah diterima digunakan sesuai dengan usulan;
 5. menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Tenaga Fasilitator Lapangan yang akan disampaikan kepada PPK, tim teknis kemudian akan melaporkan kepada pengguna anggaran.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BSPS PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. pengawasan, pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan atau perbaikan kebijakan pelaksanaan BSPS PB.

Pasal 9

- (1) Pengawasan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PA dan PPK dan tim teknis.
- (2) PPK melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada PA.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 5 - 12 - 2023

BUPATI BUTON UTARA,







MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 5 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	M. HARDHY	SEKDA	
2.	Salman Hani	Asisten II	
3.	Mardani	Kabg Hkm	
4.	La Mada	Kasir	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 22